

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 157/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Ningbo Degson Electronics Co., Ltd., berkedudukan di No. 1585 Xiaolin Road, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China 315321 dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual AFFA Intellectual Property Rights yang beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810 sebagai **Pemohon Banding**;


Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek  **DEGSON** atau **DEGSON + LOGO** Nomor Agenda **DID2023031371** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **10 September 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  **DEGSON** atau **DEGSON + LOGO** Nomor Agenda **DID2023031371** tertanggal **10 September 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada


GIVE YOU BETTER
DEKSON


pokoknya dengan Merek atau **DEKSON GIVE YOU BETTER** Nomor Daftar **IDM000314876** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di kelas 9 untuk barang sejenis;




Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan pendaftaran


Merek  **DEGSON** atau **DEGSON + LOGO** Nomor Agenda **DID2023031371** tanggal penerimaan 13 April 2023 di kelas 9 namun ditolak untuk sebagian jenis barang karena mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan Merek  atau **DEKSON GIVE YOU BETTER** Nomor Daftar **IDM000314876** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang di kelas 9;

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan permohonan Merek

 **DEGSON** atau **DEGSON + LOGO** Nomor Agenda **DID2023031371** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Merek  **DEGSON** atau **DEGSON + LOGO** Nomor Agenda **DID2023031371** mempunyai perbedaan fonetik, visual berupa bentuk, cara penempatan maupun cara penulisan dan


secara konseptual apabila dibandingkan dengan Merek  atau **DEKSON GIVE YOU BETTER** Nomor Daftar **IDM000314876** sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

 **DEGSON** atau **DEGSON + logo** Nomor Agenda **DID2023031371** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan




Pendaftaran Merek  **DEGSON** atau **DEGSON + logo** Nomor Agenda **DID2023031371** tanggal **10 September 2024**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **14 Januari 2025** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut sudah tepat. Selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang menjadi keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Merek

 **DEGSON** atau **DEGSON + logo** Nomor Agenda **DID2023031371** diajukan di **kelas 9**, kemudian ditolak untuk sebagian jenis barang. Adapun jenis barang yang ditolak adalah sebagai berikut: *kabel magnet; bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; alat pengatur, listrik; alat pengukur, listrik; switchboards; sakelar, listrik; resistensi, listrik; kabel, listrik; kumparan elektromagnetik; stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; tampilan numerik elektronik; konduktor, listrik; konektor [listrik]; panel kontrol [listrik]; kopling, listrik; colokan listrik; potensiometer; terminal [listrik]; pelindung lonjakan tegangan; alat meteran; indikator kuantitas; semi-konduktor; sirkuit terpadu; chip elektronik; peralatan jaringan komunikasi; konduktor lampu; lensa sinyal; chip [sirkuit terpadu]; koneksi untuk saluran listrik; serat optik [filamen penghantar cahaya]; alat pendeteksi dari logam untuk keperluan industri atau militer; catu daya tegangan rendah; alat dan instrumen radio; skrup akustik;*

alarm; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; kotak distribusi [listrik]; sirkuit tercetak; konektor kawat [listrik]; switch ethernet; kotak persimpangan [listrik]; alat sensor; relay, listrik; sambungan listrik” Permohonan tersebut ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016



tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Merek **GIVE YOU BETTER DEKSON** atau **DEKSON** nomor daftar **IDM000314876** yang melindungi jenis barang di kelas 9 berupa: *Televisi, DVD, pesawat telepon, handphone, switch-switch listrik, stop kontak, sakelar-sakelar, kabel-kabel listrik, baterai-baterai, stabilizer, MCB, bel listrik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkomst*), cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut, maka jenis barang yang

ditolak pada Merek  **DEGSON** atau **DEGSON + LOGO** Nomor Agenda **DID2023031371** tersebut apabila dibandingkan dengan jenis barang yang

dilindungi oleh Merek **GIVE YOU BETTER DEKSON** atau **DEKSON GIVE YOU BETTER** Nomor Daftar **IDM000314876**, ada sebagian jenis barang yang secara spesifik mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding, yaitu: “*alat pendeteksi dari logam untuk keperluan industri atau militer dan stasiun pengisian untuk kendaraan listrik*”. Oleh karena itu khusus untuk jenis-jenis barang tersebut **dikategorikan sejenis dan dapat didaftar**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa Merek  **DEGSON** atau **DEGSON + LOGO** Nomor Agenda **DID2023031371** dimiliki oleh Ningbo Degson Electronics Co., Ltd., berkedudukan di No. 1585 Xiaolin Road, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China 315321 dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual

AFFA Intellectual Property Rights yang beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta



GIVE YOU BETTER
DEKSON


12810. Sedangkan pembanding yaitu Merek **YOU BETTER** Nomor Daftar **IDM000314876**, dimiliki oleh Xue Xin beralamat di Jl. Jl. Cengkeh No. 22 P, RT.006/007 Pinangasia, Tamansari, Jakarta Barat 11110. Dengan demikian merek milik Pemohon Banding dengan merek yang digunakan sebagai dasar penolakan dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, untuk menilai bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek-merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat terpisah satu persatu. Namun apabila pada Merek tersebut terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023031371	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000314876
	<p>GIVE YOU BETTER DEKSON</p>
DEGSON + logo	DEKSON GIVE YOU BETTER

Menimbang bahwa Merek  **DEGSON** atau **DEGSON + LOGO** Nomor Agenda **DID2023031371** menggunakan unsur merek kata "degson" menggunakan bentuk huruf standar dan unsur merek lukisan , berwarna hitam



dan putih. Sedangkan Merek **GIVE YOU BETTER DEKSON** atau **DEKSON GIVE YOU BETTER** Nomor Daftar **IDM000314876** menggunakan unsur merek kata "dekson" ditulis dengan ukuran font yang lebih besar dan unsur merek kata "give"; "you"; dan "better" dengan font lebih kecil berwarna hitam dan putih. Unsur dominan pada kedua merek tersebut adalah kata "degson" dan "dekson" yang secara fonetik mempunyai kemiripan cara pengucapan sehingga dapat membingungkan dan menyesatkan konsumen apabila digunakan untuk jenis barang atau jasa yang sejenis. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan **mempunyai persamaan pada pokoknya.**


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut maka penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk seluruh jenis barang yang dilakukan sebelumnya tidak tepat dan tidak benar karena ada sebagian jenis barang yang tidak sejenis dan dapat didaftar. Oleh karena itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding Merek

 **DEGSON** atau **DEGSON + LOGO** Nomor Agenda **DID2023031371** memutuskan untuk **mengabulkan permohonan banding sebagian;**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

 **DEGSON** atau **DEGSON + LOGO** Nomor Agenda **DID2023031371**, dengan tanggal penerimaan 13 April 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang berupa: "*alat pendeteksi dari logam untuk*

keperluan industri atau militer dan stasiun pengisian untuk kendaraan listrik” dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum., sebagai Ketua, dengan Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M. dan LAYLA FITRIA,S.H.,M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

